TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI GERINDRA (DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4, DPRD KOTA BATAM 6)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi TERIMA DARI TERMOLON Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

NOMORI46 02 10 PHPU DPR-DPRD-XVII/2019

Selasa HARI

9 Juli 2019 TANGGAL :

16.24 JAM uns

Nama

: ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Alamat Kantor

: Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Telp

: (021) 3193-7223

Email: info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H

4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H

6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H

7. Gian Budi Arian, S.H

8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H

9. Candra Kuspratomo, S.H

10. Ari Firman Rinaldi, S.H

11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H

12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

Ferdri Berdona, S.H **13**.

14. Pansauran Ramdani, S.H

15. Syafran Riyadi, S.H

Rd. Liani Afrianty, S.H. **16.**

17. Elly Sunarya, S.H

18. Ani Yusriani, S.H

19. H. Sutikno, S.H., M.H

R. Tatang Rachman, S.H. 20.

21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H

22. RR. Novaryana Laras D, S.H

23. Nurulita Fatmawardi, S.H Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileq19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI GERINDRA sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang	Bawaslu
Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Polanggaran Administrasi	• KPU
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
	Sentra Gakkumdu
Pelanggaran Pidana	Pengadilan Negeri
	Pengadilan Tinggi
	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata
	Usaha Negara

	Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan</u>

<u>hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga</u>

<u>yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum</u> tersebut.

Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja

menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga

<u>berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan</u>

<u>lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya</u>"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa <u>keberatan yang dapat diajukan kepada</u>

Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembagalembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hal 6 s/d 8, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Dapil 6 DPRD Kota Batam, Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang terjadi pada tingkat TPS pada saat pemilihan umum berlangsung, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
- 8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

 Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula

- dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalildalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan DPRD Kabupaten Kota Batam di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.2. KOTA BATAM

2.2.1. DAPIL KEPRI 4

2.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAPIL 4 MENURUT PEMOHON:

	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		
NO.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	TERMOHON	PEMOHON	- SELISIH
	DAPIL KEPULAUAN RIAU 4			
	NYANYANG HARIS PRATAMURA,	7.521	7.534	-13
1.	SE., M.Si.	7.321	7.331	
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.523	7.497	26

Terdapat pengurangan suara PEMOHON dan penggelembungan suara kepada Calon lain di beberapa TPS Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. KELURAHAN BALOI PERMAI, KECAMATAN LUBUK BAJA, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 87		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	3	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	4	+4

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 4 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 3 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 0 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 4 suara adalah **tidak benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, Bila dalil permohonan PEMOHON tidak jelas (obsuur libel) dikarenakan kelurahan Baloi Permai yang dimaksud PEMOHON bukanlah di Kecamatan Lubuk Baja melainkan Kecamatan Batam Kota,
- ➢ Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON		PEROLEHAN SUA			UARA
NO	NAMA CALON	C1	C1 PLANO	DAA1		
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	4	3		

2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	0	4

Lebih-lebih hasil perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model DAA1-KPU dan/atau DA1-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, jumlah suara tersebut telah didasarkan pada jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang pada formulir C1Plano-KPU sesuai rekomendasi Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 a quo, sehinggga dalil pemohon tentang adanya selisih perolehan suara antara C1-KPU dengan DAA1-KPU tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

2. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA,	9	8	-1
1.	SE., M.Si.	1		
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	+1
	PARTAI GERINDRA	33	5	-28

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 07 Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 9 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 8 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 7 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 8 suara dan terdapat pengurangan suara partai menurut CA sebanyak 33 suara sedangkan pada saat pemindaah DAA1 menjadi 5 suara sehinggaterjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano

di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	O NAMA CALON -	PEROLEHAN SUARA		
INO	NAMA CALON	C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

3. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	3	13	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 3 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 13 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON dinggap tidak jelas (Obsurr Libel) dikarenakan perolehan yang diyakini telah didalilkan pada poin 2 sebelumnya dengan locus yang sama
- ➤ Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SUARA
		C1	C1	DAA1

			PLANO	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

> Namun kemungkinan yang dimaksud PEMOHON adalah TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di Bawaslu PPK berdasarkan putusan kecamatan oleh memperbaiki dan No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk C1 Plano di TPS 08 membetulkan perolehan suara berdasarkan Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut:

			PEROLEHAN SUARA		
NO	NO NAMA CALON	C1	C1	DAA1	
			PLANO		
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	5	5	5	
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	13	13	13	

4. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS	TPS 59		SELISIH
		C1	DAA1		
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA,	1	0		-1
1.	SE., M.Si.				
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23		+2

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 1 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON**

menjadi 0 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 21 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 23 suara adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut:

		PEROLEHAN SUARA			
NO	NO NAMA CALON		C1 PLANO	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	0	0	
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23	23	

5. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS	SELISIH	
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 1 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 11 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut:

NO	NO NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
NO		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	1	1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	11

6. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 42		SELISIH
		C1 9	DAA1	
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA,	12	2	-10
1.	SE., M.Si.			
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	- 0	-	+10

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 12 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 2 suara, terdapat pengurangan 10 suara sehingga perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan bertambah 10 suara adalah **tidak benar**

▶ Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano

untuk TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

		PEROLEHAN SUARA		
NO	NO NAMA CALON	C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	12	2	2
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	-	16	15

Bahwa hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan PPK berdasarkan putusan Bawaslu oleh kecamatan No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano yang dihadiri oleh para saksi dari partai Gerindra dengan tidak adanya keberatan yang artinya Partai Gerindra menerima hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut berdasarkan C1Plano-KPU dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

NIC	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
NO	KEPULAUAN RIAU DAPIL 4	PEROLLIIAN JOANA
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.519
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.520

2.1. KOTA BATAM

2.1.1. DAPIL KOTA BATAM 6

2.1.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 6 WILAYAH PEMILIHAN KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG:

NO	DARROL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
NO	PARPOL	TERMOHON	PEMOHON	000000000000000000000000000000000000000
1.	PKB	4.634	4.511	-123
2.	GERINDRA	13.360	13.664	304
3.	PDIP	11.466	11.466	

4.	GOLKAR	6.063	6.063	
5.	NASDEM	12.872	12.872	
6.	GARUDA	436	439	3
7.	BERKARYA	1.109	1.109	
8.	PKS	6.503	6.505	2
9.	PERINDO	1.143	1.144	1
10.	PPP	4.559	4.483	76
11.	PSI	774	774	
12.	PAN	6.196	6.196	
13.	HANURA	2.431	2.431	
14.	DEMOKRAT	4.010	4.010	1
15.	PBB	635	635	
16.	PKPI	45	45	

Berdasarkan perolehan suara caleg dan partai Dapil Kota Batam 6 berjumlah 13.664, dengan perolehan suara ini Partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan berhak mendapatkan kursi pertama dan ke tujuh menurut perhitungan metode saint league **PEMOHON**, dengan adanya penggelembungan suara kepada Partai Kebangkitan Bangsa maka kursi ketujuh tersebut tidak didapat oleh Partai Gerindra, penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh **TERMOHON** dengan secara Masif dan Terstruktur.

1. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

	. TPS 50			
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	SELISIH
1.	GERINDRA	35	19	-16

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

			PEROLEHAI	SUARA	
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
4	d			KPU	KPU
1.	GERINDRA	50	SUNGAI HARAPAN	18	18

KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS		
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	SELISIH
			Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang

- berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

			PEROLEHAI	N SUARA	
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			ė	KPU	KPU
1.	GERINDRA	34	SUNGAI HARAPAN	21	21

3. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS 44		
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	SELISIH
1.	GERINDRA	52	45	-7

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO				PEROLEHAN	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	GERINDRA	44	SUNGAI HARAPAN	12	12

4. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS		
NO	PARPOL		DAA1-KPU	SELISIH
		C1-KPU	Kelurahan	
			Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	30 ·	28	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAI	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			-	KPU	KPU
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28

5. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS	TPS 37		
NO	PARPOL		DAA1-KPU	SELISIH	
		C1-KPU	Kelurahan		
			Tanjung Riau		
1.	GERINDRA	54	53	-1	

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- ➤ Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1	
				KPU	KPU	
1.	GERINDRA	37	SUNGAI HARAPAN	53	53	

6. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS :	SELISIH	
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	PKB	3 .	4	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

<u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

			*	PEROLEHA	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PKB	37	TIBAN BARU	11	11

7. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS ·	SELISIH	
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	0	2	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHA	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	· C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PKB	42	TIBAN BARU	2	12

8. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS	TPS 27	
NO	PARPOL		DAA1-KPU	SELISIH
		C1-KPU	Kelurahan	
			Tiban Baru	
1.	PKB	9	29	+20

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHA	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PKB	27	PATAM LESTARI	29	29

9. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO PARPOL		TPS 51		SELISIH
NO	PANFOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	SELISIT

			Tiban Baru	
1.	РКВ	1	81	+80

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAI	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			*	KPU	KPU
1.	PKB	51	PATAM LESTARI	81	81

10. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 59		SELISIH
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	GERINDRA	11	10	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAI	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			,	KPU	KPU
1.	GERINDRA	59	TIBAN BARU	10	10

11. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAI	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	GERINDRA	07	TANJUNG SARI	15	15

12. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	4	+4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAI	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PKB	07	TANJUNG SARI	4	4

13. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 09		SELISIH
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	PPP	32	35	+3

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAN	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			,	KPU	KPU
1	PPP	09	TANJUNG SARI	35	35
1.	FFF	03	171130110 371112		

14. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 16		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	85	86	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

▶ Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAI	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PPP	16	TANJUNG SARI	86	86

15. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 19		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	32	34	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

	DADDOL TOS VELLIDALIANI		PEROLEHAI	SUARA	
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PPP	19	TANJUNG SARI	34	34

16. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 13		SELISIH
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	PPP	13	83	+70

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHA	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU

1.	PPP	13	TANJUNG SARI	83	83

17. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	19	10	-9
	CALEG NO.1	3	4	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO				PEROLEHAI	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
			KPU	KPU	
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10
Caleg No. 1		-	-	-	

18. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
	C1-KPU	DAA1-KPU		
1.	GERINDRA	16	11	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

					PEROLEHAI	SUARA
N	0	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
					KPU	KPU
1		GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

19. KELURAHAN TIBAN LAMA, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 08		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	13	+10

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAI	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PKB	08	TANJUNG SARI	13	13

20. KELURAHAN SEKANAK RAYA, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

		TPS	TPS 10	
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	SELISIH
1.	GERINDRA	8	3	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Sekanak Raya bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

			KELURAHAN -	PEROLEHA	SUARA
NO PARE	PARPOL	POL TPS		C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	SEKANAK RAYA	3	3

21. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS	SELISIH	
	77111 02	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	JLLIJIII

			Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	25	14	-11

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 02 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 02 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

			I/ELLID ALIANI	PEROLEHAI	N SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	GERINDRA	02	PATAM LESTARI	24	24

22. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS ·	47	
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	SELISIH
		CI-NPU	Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	27	14	-13

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 47 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- Bahwa merupakan fakta hukum, dalil yang dimaksud oleh PEMOHON tidak berdasar dan tidak jelas (Obsuur Libel) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 47 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAN	SUARA
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	GERINDRA	47	PATAM LESTARI	21	21

23. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	16	11	-6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA

				C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

24. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	24	19	-9

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil PEMOHON No. 17 diatas, berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO	DARROL	TDC	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS		C1.Plano KPU	DAA1 KPU	
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10	

25. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 26		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	55	51	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO	PARROI	TDC	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		
INO	PARPOL	TPS		C1.Plano KPU	DAA1 KPU	
1.	GERINDRA	26	TANJUNG RIAU	51	51	

26. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 11		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	4	0	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut:

NO	DARROL	TDC	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS		C1.Plano KPU	DAA1 KPU	
1.	GERINDRA	11	TANJUNG RIAU	4	4	

27. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 05		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	62	34	-28

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

➢ Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 5 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1	
				KPU	KPU	
1.	GERINDRA	5	TANJUNG RIAU	34	34	

28. KELURAHAN TIBAN INDAH, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS 2	23	
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	SELISIH
1.	GERINDRA	55	35	-20
2.	PKB	0	6	+6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 23 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara

ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 23 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
NO	PARTOL	113		C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	23	TIBAN INDAH	35	35

29. KELURAHAN PULAU TERONG, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 01		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GARUDA	9	7	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut:

				PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano KPU	DAA1 KPU	
1.	GARUDA	01	PULAU TERONG	7	7	

30. KELURAHAN PULAU KASU, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

		TPS (
NO	PARPOL		DAA1-KPU	SELISIH
		C1-KPU	Pulau Terong	
1.	PDIP	25	26	+1
2.	Garuda	1	Q	-1
3.	Perindo	1	0	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Pulau terong adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAN SUARA	
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1
				KPU	KPU
1.	PDIP	05	PULAU KASU	26	26
2.	GARUDA	05	PULAU KASU	0	0
3.	PERINDO	05	PULAU KASU	. 0	0

31. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

		TPS	TPS 15		
NO	PARPOL	C1-KPU	DAA1-KPU Tanjung Riau	SELISIH	

1.	GERINDRA	30	28	-2
2.	PKS	17	15	-2
3.	DEMOKRAT	9	8	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **tidak benar**

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil PEMOHON Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

				PEROLEHAN SUARA		
NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	C1.Plano	DAA1	
				KPU	KPU	
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28	
2.	PKS	15	SUNGAI HARAPAN	15	15	
3.	DEMOKRAT	15	SUNGAI HARAPAN	8	8	

Bahwa dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur *(Obscuur Libel),* sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KEPULAUAN RIAU 4 yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4

N	0	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA

	KEPULAUAN RIAU DAPIL 4	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.519
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.520

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL 6

NO.	PARTAI POLITIK	, WILAYAH	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	КОТА ВАТАМ	13.360

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,

Kuasa,

	i o concias		
1.	Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum	13.	Ferdri Berdona, S.H
	MA		
2.	Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H	14.	Pansauran Ramdani, S.H
2	Dody My was a S.H. M.H.	15.	Syafran Riyadi, S.H
3.	Dedy Mulyana, S.H., M.H		11 10/1
	,		// _XXIII
4.	KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H	16.	Rd. Liani Afrianty, S.H
	Doursollows		
5.	Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H	17.	Elly Sunarya, S.H
6.	Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H	18.	Ani Yusriani, SAH
٠.			Ma o
			The second
7.	Gian Budi Arian, S.H	19.	H. Sutikno, S.H., M.H
	My	,	(Eu
8.	Gilang Kautsar Kartabrata, S.H	20.	R. Tatang Rachman, S.H
			Cipesta.
9.	Candra Kuspratomo, S.H	21.	Fitri Aprilia Rasyid, S.H
	An'		
10.	Ari Firman Rinaldi, S.H	22.	Rd. Novarryana Laras D, S.H
11.	Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H	23.	Nurulita Fatmawardi, S.H
12.	Aditiya Yulian Wicaksono, S.H		